



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 78 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI TETAP
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mendukung pengembangan kompetensi pegawai tetap di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal lanjutan berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Studi lanjut bagi Pegawai Tetap di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
13. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SJ/B.II/4/Kp.02.3/2850/2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan studi lanjut bagi pegawai tetap di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Pedoman pelaksanaan studi lanjut bagi pegawai tetap di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi rujukan pelaksanaan studi lanjut dalam rangka standarisasi dan percepatan penyelesaian studi bagi Pegawai Tetap di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 3 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,


 (s) **WARUL WALIDIN AH**

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI
TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH

PEDOMAN PELAKSANAAN STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI TETAP
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengembangan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berstatus Badan Layanan Umum diperlukan pengembangan Sumber Daya Manusia yang profesional di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pengembangan sumber daya manusia ini dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kompetensi.

Pengembangan kompetensi terbagi dua yaitu pengembangan kompetensi dengan melanjutkan pendidikan dan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan. Dalam Keputusan Rektor ini mengatur tentang pengembangan kompetensi dengan melanjutkan pendidikan dalam bentuk pendidikan formal.

Pengembangan kompetensi dengan melanjutkan pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar dan izin belajar.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

- a. untuk menetapkan standarisasi proses, pelaksanaan dan penyelesaian studi lanjut bagi pegawai tetap di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. untuk tertib administrasi pelaksanaan studi lanjut bagi pegawai tetap di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

Tujuan

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta sikap dan kepribadian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir sumber daya manusia di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

C. Pengertian Umum

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disebut universitas adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Bawah Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Rektor atau ditetapkan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah komunitas akademik (*academic community*) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang terdiri atas Dosen, Mahasiswa/i, dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh selanjutnya disingkat Sivitas Akademika.
5. Pegawai adalah Dosen PNS, Tenaga Kependidikan PNS, Dosen Tetap Bukan PNS, dan Tenaga Kependidikan non PNS yang bekerja dan diangkat oleh universitas.
6. Pegawai pelajar adalah Dosen PNS, Tenaga Kependidikan PNS, Dosen Tetap Bukan PNS, dan Tenaga Kependidikan non PNS yang sedang melaksanakan studi lanjut dengan status tugas belajar;
7. Dosen biasa yang selanjutnya disebut Dosen DS adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tugas utamanya adalah melaksanakan tri dharma perguruan Tinggi;
8. Dosen Dengan Tugas Tambahan yang selanjutnya disebut Dosen DT adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi serta diberikan tugas tambahan untuk menduduki jabatan yang tertuang di dalam organisasi dan tata kerja universitas;
9. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang terdiri atas Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana (JFU), dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT);
10. Atasan langsung adalah atasan langsung dari pegawai yang berwenang menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
11. Studi lanjut adalah proses bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dengan pemberian tugas belajar atau izin belajar;
12. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
13. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas kemauan sendiri di luar jam kerja dengan tidak meninggalkan tugas sehari-hari;
14. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penugasan ilmu pengetahuan dan pengembangan;
15. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada universitas bagi pegawai yang telah berakhir masa tugas belajarnya;
16. Perjanjian studi lanjut adalah perjanjian tertulis antara Rektor dengan Pegawai yang akan melaksanakan studi lanjut yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Surat Keputusan Tugas/Izin Belajar Sementara adalah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Rektor sebagai pedoman bagi pegawai yang akan/sedang melaksanakan studi untuk berbagai keperluan administrasi sebelum terbitnya surat keputusan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;

18. Pembebasan sementara jabatan fungsional adalah Pembebasan pegawai dari tugas-tugas fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
19. Pengaktifan kembali adalah penugasan kembali dalam tugas-tugas kedinasan kepada (a) pegawai yang telah menyelesaikan studi lanjut, (b) yang *drop-out* dan atau tidak mampu menyelesaikan studi lanjut, dan (c) yang telah melewati masa studi lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

- (1) studi lanjut bagi pegawai, harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. menambah kualitas kompetensi pegawai untuk mencapai visi, misi dan tujuan universitas;
 - c. bagi dosen, bidang ilmu yang akan dipelajari harus linear;
 - d. bagi tenaga kependidikan, bidang ilmu yang akan dipelajari harus sesuai dengan kebutuhan universitas atau unit kerja;
 - e. bidang ilmu yang dipilih harus sesuai dengan perencanaan program pengembangan fakultas atau universitas.
- (2) tujuan studi lanjut bagi pegawai adalah :
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - b. meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta sikap dan kepribadian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir sumber daya manusia di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

BAB III

RUANG LINGKUP STUDI LANJUT

- (1) studi lanjut meliputi Tugas belajar dan Izin Belajar;
- (2) tugas belajar bagi pegawai dapat dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri;
- (3) izin belajar bagi pegawai hanya dilaksanakan di dalam negeri dengan jarak 60 (enam puluh) kilometer dari Universitas;
- (4) studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada dosen yang melaksanakan studi lanjut pada jenjang strata III (S-3) atau yang setara;
- (5) studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada tenaga kependidikan yang melaksanakan studi lanjut pada jenjang strata I (S-1), Strata II (S-2) dan Strata III (S-3);
- (6) studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;

- b. PNS pindahan dengan masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penempatan di unit kerja pada universitas.
 - c. Bagi pegawai tetap non PNS untuk studi lanjut berupa izin belajar.
- (7) masa studi lanjut terdiri dari masa tugas belajar dan masa izin belajar;
- a. Masa tugas belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Program Strata I (S-1), 8 (delapan) semester;
 - 2) Program Strata II (S-2) atau yang setara, 4 (empat) semester;
 - 3) Program Strata III (S-3) atau yang setara, 6 (enam) semester;
 - b. Masa izin belajar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) batas masa studi lanjut sebagaimana diatur pada ayat (7) huruf a dan huruf b dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila batas waktu normal studi lanjut telah dilampaui, maka pegawai pelajar dapat mengajukan perpanjangan permohonan studi lanjut kepada Rektor untuk diteruskan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
 - b. perpanjangan studi lanjut diberikan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester yang diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) semester sebelum berakhirnya masa studi lanjut;
 - c. apabila telah diberikan perpanjangan studi lanjut sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, studi lanjut yang bersangkutan belum dinyatakan lulus, pegawai pelajar dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi lanjut yang kedua dengan status tugas belajar menjadi izin belajar untuk paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester;

BAB IV

PROSEDUR DAN TATA CARA

Prosedur studi lanjut terdiri atas :

A. Rencana studi

Rencana Studi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- (1) calon pegawai pelajar mengajukan permohonan rencana studi kepada atasan langsung;
- (2) atasan langsung memastikan rencana studi lanjut dengan calon pegawai pelajar untuk bidang ilmu yang sesuai dan dibutuhkan oleh unit kerja untuk dikeluarkan rekomendasi oleh atasan langsung;
- (3) setelah dikeluarkan rekomendasi oleh atasan langsung, calon pegawai pelajar mengajukan permohonan rekomendasi rencana studi kepada pimpinan unit kerja.

B. Pengajuan izin mendaftar

- (1) setelah dikeluarkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja, calon pegawai pelajar mengajukan permohonan ke Rektor untuk permohonan izin mendaftar;

- (2) universitas dapat mengeluarkan surat izin mendaftar apabila telah terpenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus PNS atau pegawai tetap;
 - b. mempunyai nilai SKP minimal baik selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. mendapat rekomendasi rencana studi yang akan ditempuh linear dan sesuai bidang ilmu dan kebutuhan unit kerja;
 - d. fotocopy ijazah dan transkrip akademik terakhir;
 - e. bagi dosen, rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan setelah melalui rapat di program studi calon pegawai belajar dengan disertai berita acara yang ditanda tangani oleh ketua prodi dan mengetahui pimpinan unit kerja.
 - f. bagi tenaga kependidikan, rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf c diterbitkan setelah mendapat persetujuan pejabat Eselon II yang setara atau yang membidangi kepegawaian dengan meminta pertimbangan atasan langsung;

C. Pengajuan surat tugas/izin belajar

- (1) Pengajuan surat tugas belajar dilakukan melalui prosedur :

- a. calon Pegawai pelajar mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada atasan langsung dengan melampirkan bukti telah diterima pada perguruan tinggi dan surat keterangan pemberian beasiswa dari pihak sponsor yang dituju paling lama 1 (satu) bulan sebelum melaksanakan studi lanjut;
- b. atasan langsung meneruskan permohonan tersebut kepada pimpinan unit kerja;
- c. setelah menerima permohonan tersebut, pimpinan unit kerja mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Rektor;
- d. Rektor mengeluarkan surat tugas belajar sementara, dan mengusulkan permohonan surat tugas belajar ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- e. calon pegawai pelajar menanda tangani surat perjanjian studi lanjut;
- f. dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor tentang pembebasan sementara dari jabatan fungsional;
- g. surat tugas belajar dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.

- (2) Pengajuan surat izin belajar dilakukan melalui prosedur :

- a. calon Pegawai pelajar mengajukan permohonan surat izin belajar kepada atasan langsung dengan melampirkan bukti telah diterima pada perguruan tinggi yang dituju;
- b. atasan langsung meneruskan permohonan tersebut kepada pimpinan unit kerja;
- c. setelah menerima permohonan tersebut, pimpinan unit kerja mengajukan permohonan surat izin belajar kepada Rektor;
- d. Rektor mengeluarkan surat izin belajar sementara, dan mengusulkan permohonan surat tugas belajar ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- e. calon pegawai pelajar menanda tangani surat perjanjian studi lanjut;
- f. surat izin belajar dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.

D. Laporan pelaksanaan studi

- (1) laporan pelaksanaan studi wajib dilaporkan per semester oleh pegawai pelajar kepada Rektor dengan tembusan kepada atasan langsung dan pimpinan unit kerja;
- (2) laporan pelaksanaan studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan data pendukung penilaian prestasi yang bersangkutan.
- (3) laporan pelaksanaan studi bagi pegawai pelajar dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang harus disampaikan kepada Rektor sebagai Beban Kerja Dosen (BKD) pada setiap semester yang dilaporkan pada aplikasi e-LKD;

E. Laporan akhir studi

- (1) pegawai pelajar yang sedang melaksanakan studi lanjut yang telah dinyatakan selesai wajib menyampaikan laporan akhir studi kepada Rektor;
- (2) laporan akhir studi wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai pelajar tersebut dinyatakan selesai oleh Perguruan Tinggi terkait;
- (3) pegawai pelajar yang telah lulus studi lanjut dalam menyampaikan laporan akhir studi wajib melampirkan ijazah dan transkrip akademik ataupun bukti lain yang setara sebagai dasar dalam melakukan tindakan-tindakan kepegawaian;
- (4) pegawai yang dinyatakan tidak lulus studi lanjut wajib menyampaikan laporan kepada Rektor dengan melampirkan surat *drop out* (DO) dari perguruan tinggi terkait;
- (5) pegawai yang tidak mampu menyelesaikan studi lanjut wajib menyampaikan laporan kepada Rektor dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu menyelesaikan studi yang dibubuhi materai;

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

A. Hak

Hak pegawai yang sedang studi lanjut adalah :

- (1) mendapat tunjangan belajar bagi pegawai tugas belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) mendapat kenaikan gaji berkala;
- (4) mendapat penilaian prestasi pegawai;
- (5) masa studi lanjut tetap dihitung sebagai masa kerja;

B. Kewajiban

Kewajiban pegawai yang sedang studi lanjut :

- (1) menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat pegawai pelajar yang sedang melaksanakan studi lanjut di luar negeri;
- (3) melaporkan perkembangan pelaksanaan studi lanjut kepada Rektor serta ditembuskan kepada pimpinan unit kerja dan atasan langsung sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian penilaian prestasi pegawai;
- (4) mengisi e-Rencana Beban Kerja Dosen (e-RBKD) pada awal semester dan mengisi e-Laporan Kinerja Dosen (e-LKD) setiap akhir semester melalui aplikasi e-LKD yang dapat diakses melalui link bkd.ar-raniry.ac.id
- (5) melaksanakan tugas kembali ke unit kerja asal setelah menyelesaikan studi;
- (6) mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai yang sedang melaksanakan studi lanjut;

C. Larangan

Larangan bagi pegawai pelajar yang melaksanakan studi lanjut:

- (1) melakukan pindah program studi;
- (2) melakukan pindah Perguruan Tinggi;
- (3) diangkat dalam jabatan struktural atau dosen dengan tugas tambahan.
- (4) mengundurkan diri sebagai pegawai Universitas;
- (5) pindah antar instansi;
- (6) melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara melalui jalur pendidikan formal di dalam atau ke luar negeri.

BAB VI

IKATAN DINAS

- (1) pegawai pelajar yang telah selesai dan atau berakhir masa studinya wajib kembali ke unit kerja asal dan melaksanakan ikatan dinas;
- (2) ikatan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun;
- (3) kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga berlaku bagi pegawai pelajar yang dinyatakan *drop out* dan atau tidak mampu menyelesaikan studi lanjut.
- (4) selama ikatan dinas pegawai dilarang:
 - a. mengundurkan dari universitas
 - b. pindah antar instansi
 - c. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara melalui jalur pendidikan formal di dalam atau ke luar negeri.

BAB VII

AKTIF KEMBALI

Syarat pegawai tugas belajar dapat diaktifkan kembali :

- (1) telah menyelesaikan studi lanjut, membuat laporan ke Rektor dengan melampirkan ijazah atau bukti lain yang setara dari perguruan tinggi terkait;
- (2) *drop out* dan atau tidak mampu menyelesaikan studi, membuat laporan ke Rektor dengan melampirkan surat *drop out* dari perguruan tinggi terkait dan atau melampirkan surat pernyataan tidak mampu menyelesaikan studi bermaterai;
- (3) telah melewati batas studi :
 - a. bagi pegawai tugas belajar jenjang strata II (S-2) atau yang setara dihitung telah melewati masa studi 8 semester terhitung dari surat tugas belajar sementara dari Rektor;
 - b. bagi pegawai tugas belajar jenjang strata III (S-3) atau yang setara dihitung telah melewati masa studi 10 semester terhitung dari surat tugas belajar sementara dari Rektor;
 - c. Rektor akan memanggil pegawai tugas belajar untuk kembali melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) pegawai tugas belajar (dosen) wajib melaksanakan tugas tri dharma perguruan sesuai dengan bidang keahliannya untuk memenuhi kebutuhan universitas dengan mendapat hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) pegawai tugas belajar tidak dibenarkan diangkat dalam jabatan tugas tambahan atau jabatan struktural sampai yang bersangkutan memenuhi kriteria ayat (1) atau ayat (2);
 - 3) pegawai tugas belajar wajib menyelesaikan studi lanjutnya selama 4 (empat) semester selama diaktifkan kembali oleh Rektor, apabila pegawai tugas belajar tersebut tidak menyelesaikan studi lanjut dalam masa tersebut maka pegawai tersebut harus membuat surat pernyataan tidak mampu menyelesaikan studi ke Rektor bermaterai.

BAB VIII

SANKSI

- (1) pegawai pelajar wajib membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila:
 - a. membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakan;
 - b. membatalkan perjalanan ke tempat belajar;
 - c. karena kelalaiannya mengakibatkan tidak selesai studi lanjut;
 - d. tidak melaksanakan ikatan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam BAB VI ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- (2) unsur kelalaian yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah :
 - a. tidak melaksanakan tugas belajar;
 - b. tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tempat melaksanakan studi.
- (3) pegawai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan studi lanjut dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) pegawai pelajar yang tidak memiliki surat izin atau tugas belajar, ijazahnya tidak dapat digunakan untuk keperluan administrasi kepegawaian.
- (5) pegawai pelajar yang sedang studi lanjut dapat dibatalkan status tugas/izin belajarnya apabila :
 - a. ditemukan bukti bahwa pegawai pelajar tersebut tidak memenuhi syarat studi;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. tidak melaksanakan tugas belajar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak melaporkan perkembangan studi.

BAB IX

PENUTUP

- (1) apabila pegawai yang akan melaksanakan dan telah menyelesaikan studi lanjut tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam keputusan Rektor ini, maka segala konsekuensi yang dihadapi menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (2) pegawai tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- (3) gelar akademik yang diperoleh setelah menyelesaikan studi lanjut dapat dicantumkan ke dalam dokumen kepegawaian apabila telah tercantum pada surat keputusan kenaikan pangkat/jabatan yang diperoleh setelah mendapat ijazah atau mendapat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- (4) hal-hal teknis yang diperlukan dan belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan tersendiri.
- (5) keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



P. WARUL WALIDIN AH